



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Pada hari ini Kamis, tanggal 02 Desember 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Tenggara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Vivi Wulandari Binti M. Hairani, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Mei 1998, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gang Panji, RT 016, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

Lawan

Muhamat Haidir Bin H. Samsi, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 April 1993, agama Islam, pekerjaan ojek online, tempat kediaman di Jalan Rapak Indah, Gang Ramadhan, RT 35, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 26 November 2021 sebagai berikut :

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Tgr



guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

4. Hak asuh anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, kemudian setelah itu anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang menjadi pengasuhnya;

5. Anak yang dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: Muhammad Fahmi bin Muhamat Haidir lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2016 dan Memey Aisyah binti Muhamat Haidir lahir di Jembayan tanggal 26 Oktober 2018;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat namanya yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (5) dalam Kesepakatan Perdamaian ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung dan bertemu dengan 2 orang anaknya yang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat membawa dan menjaga kedua orang anaknya tersebut selama satu minggu di tempat tinggalnya pada waktu-waktu yang disepakati oleh Para Pihak, dengan ketentuan apabila waktu satu minggu telah dilampaui, maka Tergugat berkewajiban mengembalikan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuhnya;

Pasal 4

Bahwa sebagai bentuk iktikad baik Para Pihak dan demi menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak, Para Pihak sepakat bahwa pada saat kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat atau sebaliknya,

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/Pa.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang pada saat itu sedang memelihara, menjaga dan mengasuh kedua orang anak tersebut wajib membuka komunikasi melalui panggilan telepon ataupun melalui panggilan video dengan pihak yang pada saat itu sedang tidak memelihara, menjaga dan mengasuh kedua orang anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat, layaknya seorang ayah dengan anaknya atau sebaliknya. Dengan kata lain, orang yang tua yang memegang hak asuh harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Kesepakatan Menuangkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta

Perdamaian

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kedua kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

2. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Niomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/Pa.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/Pa.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)